



**P U T U S A N**

**No. 784 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IR. H. MUHAMMAD SUKRI;  
tempat lahir : Jongkong;  
umur/ tanggal lahir : 51 tahun / 22 September 1959;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jl. Gajah Mada No.8 RT.002/RW.004  
Kelurahan Putussibau Kota, Kec.  
Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu;  
agama : Islam;  
pekerjaan : - Kepala Dinas Kimpraswil Kab.  
Kapuas Hulu Periode 14 Februari  
2003 s/d. 1 Januari 2006;  
- Sekretaris Daerah Kabupaten  
Kapuas Hulu (sejak Tanggal 22 Juli  
2009 sampai dengan sekarang);

Pemohon kasasi juga Termohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa :

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 821.22/01/KKD-B tanggal 14 Februari 2003, bersama-sama dengan H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN selaku Direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2004, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2004, bertempat di Kantor Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Kapuas Hulu, Jalan Danau Luar Kabupaten Kapuas Hulu dan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek jalan Ruas Bunut – Mangin Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Kapuas Hulu mengadakan proyek Pembangunan Ruas Jalan Bunut – Mangin dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD tahun 2004, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2004, Terdakwa membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor : 1 Tahun 2004 Perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- Kemudian terdakwa mengajukan usulan untuk Penunjukan Langsung kepada Bupati Kapuas Hulu dengan surat Nomor : 620 / 163 b / WIL – A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten;
- Bahwa berdasarkan surat tersebut Bupati Kapuas Hulu menyetujui usulan Penunjukan Langsung yang diajukan oleh terdakwa dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620 / 555 B / BG – B / 2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten;
- Selanjutnya terdakwa menerbitkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 620 / 165 A / WIL–A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 disertai daftar rencana penanganan jalan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2004 penanganan mendesak (kualifikasi-M) yang isinya antara lain menyatakan bahwa: calon pelaksana paket pembangunan ruas jalan Bunut–Mangin telah ditentukan yaitu PT. KENCANA KARYA MANDIRI dan memerintahkan kepada Ketua Pengadaan Barang /Jasa agar melaksanakan penunjukan langsung kepada PT. KENCANA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2004;

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 620/165A/ WIL–A/2004 tanggal 21 Juli 2004 tersebut, Ketua Panitia pengadaan barang/jasa memproses penunjukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu;
- Dengan surat nomor : 787 /PAN-PBJ/PRASWIL/2004 tanggal 13 Agustus 2004 perihal permohonan penetapan/pengesahan harga penunjukan langsung yang ditujukan kepada Kadis Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu selaku penanggung jawab program proyek TA 2004, panitia telah mengusulkan PT. Kencana Karya Mandiri dengan pimpinan H. YAN SURYADI sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan jalan Bunut – Mangin Kecamatan Bunut Hilir;
- Berdasarkan Surat Kadis Kimpraswil (terdakwa) kepada Panitia Pengadaan Nomor : 620/33-SPL/WIL.A/2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang penetapan/ pengesahan harga dan penunjukan pelaksana, terdakwa menyetujui pelaksana proyek adalah PT. Kencana Karya Mandiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kepala Dinas Kimpraswil mengeluarkan Surat Nomor: 620/34-SK/WIL.A/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang menetapkan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pembangunan ruas jalan Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai pekerjaan Rp.1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian ditandatangani Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004 antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu yaitu terdakwa dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor: 620 / 163 b / WIL – A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal tersebut di atas yang dibuat oleh terdakwa maka proses selanjutnya dalam penentuan rekanan sebagai pelaksana proyek tidak dilakukan secara tender melainkan dengan cara Penunjukan Langsung (PL), hal ini dilakukan oleh Panitia Pengadaan karena selain adanya surat tersebut di atas, juga karena adanya perintah lisan dari terdakwa, sehingga proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang diselenggarakan Panitia Pengadaan hanya sebatas syarat untuk kelengkapan administrasi. Saksi MAWARDI MASRAH sebagai Ketua Panitia Pengadaan juga tidak

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan evaluasi terhadap administrasi dan kemampuan yang dimiliki rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, serta Panitia Pengadaan tidak melaksanakan prakualifikasi;

- Bahwa PT. KENCANA KARYA MANDIRI dalam menerima pekerjaan Proyek ruas jalan Bunut – Mangin ternyata tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang pembukaan pekerjaan pembukaan jalan baru;
- Bahwa dengan besarnya nilai kontrak pada proyek pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin TA 2004 sebesar Rp. 1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), penentuan pemenang dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa seharusnya tidak boleh/tidak dapat dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung;
- Bahwa selain terjadinya penyimpangan dalam proses Penunjukan Langsung terhadap rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, juga telah terjadi manipulasi pekerjaan fisik jalan ruas Bunut – Mangin TA 2004, yang kenyataannya telah dilakukan pekerjaannya oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebelum adanya Penunjukan Langsung. Hal tersebut diketahui pada saat saksi MAWARDI MASRAH bersama-sama dengan saksi FERI TRIHADI pada saat melakukan survey lapangan proyek jalan ruas Bunut-Mangin berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa perihal Tugas Survey Jalan Nanga Bunut – Lubuk Mangin di Kecamatan Bunut Hilir;
- Bahwa manipulasi pekerjaan fisik tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:
  - Pasal 27: "Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
  - Pasal 28 : "Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan / atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan dari bukti tersebut";
- Adapun tujuan saksi MAWARDI MASRAH bersama-sama dengan saksi FERI TRIHADI melakukan survey lapangan tersebut adalah untuk mengetahui keadaan lokasi dimana akan di bangun jalan ruas Bunut-Mangin, dan sebagai dasar perhitungan teknis dan penyusunan desain

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis untuk menghasilkan gambar /bestek dan teknis, seperti mendata kondisi lapangan, mencakup : mengukur panjang jalan dan mengukur volume cadangan Quarry, serta memasang patok-patok menggunakan kayu yang akan di jadikan batas pengukuran jalan yang akan dibangun;

- Bahwa pada saat saksi MAWARDI MASRAH dan saksi FERI TRIHADI melakukan survey lokasi yang akan dibangun jalan Bunut – Mangin pada tanggal 22 s/d 27 April 2004, H. SURYADI (Dirut PT. KENCANA KARYA MANDIRI / Kontraktor) ternyata sudah berada di lapangan (tempat proyek), padahal saksi MAWARDI MASRAH dan saksi FERI TRIHADI tidak pernah menghubungi H. SURYADI untuk turut melakukan cek / survey lokasi jalan yang akan dibangun;
- Bahwa menurut Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, diatur sebagai berikut:
  - Pasal 2 ayat (2): " ..... agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel";
  - Pasal 3 huruf c: "Terbuka dan bersaing, berarti bahwa pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan";
  - Pasal 3 huruf d: "Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya";
  - Pasal 3 huruf e: "Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun";
  - Pasal 3 huruf f: "Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip – prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa";

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 huruf f: “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa”;
- Pasal 5 huruf g: “Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”;
- Pasal 9 ayat (3) huruf d: “Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan”;
- Pasal 9 ayat (4): “Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD”;
- Pasal 11 ayat (1) huruf b: “Persyaratan penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memiliki keahlian, pengalaman kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;
- Penunjukan Langsung yang dilaksanakan dalam proyek pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin TA 2004 Kabupaten Kapuas Hulu telah menyimpang dari Lampiran I, Bab I, Huruf C Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu mengenai metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk dapat dilakukannya Penunjukan Langsung, sebagai berikut:
  - Keadaan tertentu, yaitu:
    - Penggunaan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam dan / atau;

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh presiden, dan / atau;
- Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan:
  - untuk keperluan sendiri; dan / atau
  - teknologi sederhana; dan / atau
  - resiko kecil; dan / atau
  - dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa usaha orang perseorangan dan / atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- Pengadaan barang / jasa khusus yaitu:
  - Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
  - Pekerjaan / barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh suatu penyedia barang / jasa pabrikan, pemegang hak paten ; atau
  - Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
  - Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya satu penyedia barang / jasa yang mampu mengaplikasikannya.
- Bahwa di dalam pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengerjaan suatu proyek memiliki suatu proses-proses yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:
  - Penilaian kualifikasi;
  - Pemintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut:
    - panitia/ pejabat pengadaan mengundang penyedia barang/ jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis;
    - Panitia/ pejabat pengadaan mengadakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang dan jasa berdasarkan dokumen pengadaan;
    - Panitia/ pejabat pengadaan membuat Berita Acara Hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi;

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Penunjukan langsung:
  - Panitia/ pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
  - Penunjukan penyedia barang/jasa;
  - Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang panitia/ pejabat pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyediaan barang /jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian pengguna barang dan jasa menerbitkan surat penyedia barang/ jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang/ jasa yang ditunjuk;
  - Pengaduan;
  - Penandatanganan kontrak;
- Sedangkan menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau
  - Penyedia jasa tunggal; dan/atau
  - Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang dapat menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan atau
  - Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan atau
  - Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan atau
  - Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan Perundang-undangan;

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Desain Awal dan Perjanjian Kontrak antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Kencana Karya Mandiri adalah membuat badan jalan, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

I. Pekerjaan Pendahuluan awal terdiri dari:

- Pekerjaan pembuatan papan nama proyek;
- Pekerjaan pengukuran awal dan akhir pekerjaan;
- Pekerjaan tes laboratorium terhadap material di sekitar proyek (Quality Control);

II. Pekerjaan Drainase meliputi:

- Penggalan parit;
- Pemasangan gorong-gorong;
- Pemasangan kepala gorong-gorong;

III. Pekerjaan pebersihan dan pekerjaan tanah meliputi:

- Pembersihan pohon pada badan jalan;
- Pekerjaan timbunan tanah;

IV. Pekerjaan lain-lain meliputi:

- Pekerjaan Jembatan Kayu;
- Pekerjaan hamparan kayu bulat;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli BPKP Propinsi Kalimantan Barat yaitu ahli SUHENDRI berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Nomor : S- 2233 / PW14 / 5 / 2009 tanggal 26 Oktober 2009 menerangkan bahwa Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 M' pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry (dengan alat). Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan (dengan alat) tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah liat yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d Sta 12+640 tanpa pemadatan dan tanah gambut/rawa STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan/ kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;

- Bahwa hasil pekerjaan ternyata pekerjaan tersebut ternyata tidak dapat dikerjakan semuanya oleh PT. Kencana Karya Mandiri, terutama pekerjaan timbunan tanah yang seharusnya didatangkan dari luar lokasi proyek. Terhadap pekerjaan tersebut dilakukan perubahan/ tambah kurang pekerjaan (CCO) untuk pekerjaan galian parit atau drainase dan perataan hasil galian yang ditimbunkan ke badan jalan. Timbunan tanah dari hasil galian parit kiri/ kanan jalan tersebut, setelah di ratakan hanya dipadatkan dengan Excavator;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pembangunan fisik ruas jalan Bunut – Mangin spesifikasi dan volumenya tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam kontrak yaitu:
- Di lokasi proyek jalan Bunut – Mangin tidak ada meterial tanah untuk penimbunan badan jalan dan juga walaupun ada material tanah timbunan;
- Bahwa tanah untuk penimbunan badan jalan diambil dengan cara parit di kiri kanan badan jalan dilebarkan dan tanah hasil galiannya dipergunakan untuk menimbun badan jalan;
- Bahwa tanah yang merupakan hasil galian dari parit kiri/ kanan badan jalan yang dipergunakan bahan timbunan badan jalan tersebut adalah berupa tanah gambut;
- Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 M' pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry (dengan alat). Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan (dengan alat) tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah liat yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d Sta 12+640 tanpa pemadatan dan tanah gambut/rawa STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;
- Pemasangan gorong-gorong diameter 80 cm dengan volume dalam kontrak 16 M dan Pasangan batu kepala gorong-gorong dengan volume dalam kontrak sebesar 4,80 M3 tidak dilaksanakan;
- Berdasarkan keterangan saksi ABANG HIDAYAT Bin ABANG UNANG ADENI yang melakukan peninjauan atas proyek ruas jalan yang telah

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI selaku kontraktor pada jalan lintas utara antar Bunut-Mangin bersama –sama beberapa masyarakat Bunut Hilir yaitu Sdr. SAHABUDIN (Kades Ujung Pandang), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Bunut Hilir), Sdr. H. MOIN, Sdr. HERMANSYAH Als A LOT, Sdr. SANUSI dan Sdr. RAMLI bahwa panjang jalan lintas utara Bunut-Mangin kurang lebih 12.8 km dan lebar 8 m, sedangkan ruas jalan yang sudah dikerjakan/ditimbun dengan menggunakan tanah adalah sepanjang 4 km dan Panjang ruas jalan yang harus dikerjakan seluruhnya adalah 9,8 km yaitu sepanjang 4 km dari titik nol, dan antara sungai Santak s/d Mangin yang panjangnya 5,8 km;

- Bahwa dalam pembangunan ruas jalan antara sungai Santak s/d Mangin sudah dikerjakan namun masalah penimbunan jalan masih dalam proses pengangkutan dan penumpukan tanah di kanan kiri ruas jalan dan belum dilakukan pemerataan di seluruh badan jalan. Jembatan yang ada di antara Bunut – Mangin ada 2 buah yaitu jembatan Ulak Lesung yang panjangnya kurang lebih 3 meter, belum dikerjakan hanya di kasih papan saja untuk tempat penyeberangan, jembatan sungai Santak yang panjangnya kurang lebih 8 meter dan sudah dikerjakan /dibuat jembatan dengan menggunakan bahan kayu sejenis tekam. Pemasangan miting jalan sudah dikerjakan dari titik nol s.d Mangin menggunakan kayu bulat yang diambil dari tepi badan jalan dengan diameter/ukuran kurang lebih 10 s/d 12 cm. Pemasangan miting tersebut dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya 5 m dan dipotong menjadi 3 potongan, disusun agak jarang-jarang, bahwasanya lebar jalan dari badan jalan antara Bunut-Mangin adalah 5 m saja yang ditimbun dengan tanah dan tidak mencapai 8 m, sedangkan tinggi timbunan tanah pada ruas jalan tersebut kurang lebih 20 s/d 30 cm;
- Berdasarkan keterangan saksi SAHABUDIN BIN SAINUL yang melakukan peninjauan bersama warga Bunut Hilir bahwa lebar badan jalan yang ditimbun dengan tanah tidak sampai 8 meter, melainkan hanya 5 meter;
- Bahwa menurut saksi SAHABUDIN BIN SAINUL, panjang jalan lintas utara antara Bunut-Mangin adalah kurang lebih 12,8 Km dan lebar dari badan tersebut sekitar 8 meter, sementara yang sudah dikerjakan adalah pembukaan lahan, pemasangan miting, serta penimbunan pada ruas jalan dengan tanah panjangnya sudah mencapai sekitar 4 Km, sedangkan pengambilan tanah diambil dari lokasi pembangunan ruas jalan tersebut jaraknya kurang lebih 200 meter;

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin tahun anggaran 2004, 2005, 2006 yang dilakukan oleh BPKP Prop. Kalimantan Barat dalam surat Nomor : LHAI – 243 / PW14 / 5 / 2009, tanggal 15 Juli 2009 dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ir. RUSTAMMY ATMO yang menerangkan mengenai fisik ruas jalan Bunut – Mangin antara lain ditemukan : hasil opname fisik pekerjaan di lapangan tanggal 22 Oktober 2004 penanggung jawab dan pengawas lapangan dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu tidak mencantumkan volume pekerjaan yang direalisasikan / dikerjakan untuk setiap item pekerjaan;
- Bahwa selain itu back up data terkait dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan juga tidak ada dan dari hasil pemeriksaan timbunan tanah di sepanjang jalan ruas Bunut – Mangin tersebut tidak dilakukan pemadatan tetapi hanya berupa penimbunan dan penghamparan saja;
- Bahwa dengan terdapatnya kekurangan – kekurangan dan penyimpangan – penyimpangan dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	URAIAN PENYIMPANGAN	JUMLAH (RP)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2004.	
	Pekerjaan gorong – gorong fiktif	9.664.477,28
	Pemasangan batu kepala gorong – gorong fiktif	2.040.132,58
	Kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan galian tanah / parit	22.781.784,67
	Pembayaran item pekerjaan timbunan tanah (dengan alat) yang tidak sesuai spesifikasi	898.224.561,81
	Sub jumlah I (tahun anggaran 2004)	932.710.956,34

- Akibat perbuatan terdakwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI bersama – sama dengan H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN, keuangan Negara dirugikan seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 932.710.956,34 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah koma tiga puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tertuang dalam hasil audit BPKP Nomor : LHAI – 243 / PW14 / 5 / 2009, tanggal 15 Juli 2009.

Perbuatan terdakwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI selaku Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 821.22/01/KKD-B tanggal 14 Februari 2003, bersama-sama dengan H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN selaku Direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2004, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2004, bertempat di Kantor Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Kapuas Hulu, Jalan Danau Luar Kabupaten Kapuas Hulu dan di proyek jalan Ruas Bunut – Mangin Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara", dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Kapuas Hulu mengadakan proyek Pembangunan Ruas Jalan Bunut – Mangin dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD tahun 2004, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran Tahun 2004, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 903/1401/DASK-2004 tanggal 14 Juni 2004 mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana dalam Pasal

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai berikut:

- Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- Mengelola utang dan piutang;
- Menggunakan barang milik daerah;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu sekaligus sebagai pengguna barang/jasa, berdasarkan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (3), memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:
  - Menyusun perencanaan pengadaan barang/ jasa;
  - Mengangkat panitia pejabat pengadaan barang/jasa;
  - Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
  - Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
  - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
- Bahwa selain itu, selaku pengguna anggaran dalam melakukan tugasnya berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa terdakwa mempunyai kewenangan dalam ruang lingkup yang diatur oleh Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.
- Bahwa menurut Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, diatur sebagai berikut :

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (2): " .....agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel";
- Pasal 3 huruf c : "Terbuka dan bersaing, berarti bahwa pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan";
- Pasal 3 huruf d: "Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip transparan, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya";
- Pasal 3 huruf e : "Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun";
- Pasal 3 huruf f : "Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip – prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa";
- Pasal 5 huruf f : "Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa";
- Pasal 5 huruf g : " Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara";
- Pasal 9 ayat (3) huruf d : "Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan";

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 9 ayat (4) : “Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD”;
- Pasal 11 ayat (1) huruf b : “Persyaratan penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memiliki keahlian, pengalaman kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa”;

- Penunjukan Langsung yang dilaksanakan dalam proyek pembangunan ru as jalan Bunut – Mangin TA 2004 Kabupaten Kapuas Hulu telah menyimpang dari Lampiran I, Bab I, Huruf C Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yaitu mengenai metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk dapat dilakukannya Penunjukan Langsung, sebagai berikut:

- Keadaan tertentu, yaitu :
  - Penggunaan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam dan / atau;
  - Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh presiden, dan / atau ;
- Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan:
  - untuk keperluan sendiri; dan/ atau
  - teknologi sederhana; dan/ atau
  - resiko kecil; dan/ atau
  - dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa usaha orang perseorangan dan/ atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- Pengadaan barang/ jasa khusus yaitu:
  - Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
  - Pekerjaan/ barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh suatu penyedia barang/jasa pabrikan, pemegang hak paten ; atau

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
- Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya;
- Bahwa di dalam pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengerjaan suatu proyek memiliki suatu proses-proses yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:
  - Penilaian kualifikasi;
  - Pemintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut:
    - panitia/ pejabat pengadaan mengundang penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran secara tertulis;
    - Panitia/ pejabat pengadaan mengadakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang dan jasa berdasarkan dokumen pengadaan;
    - Panitia/ pejabat pengadaan membuat Berita Acara Hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi;
  - Penetapan Penunjukan langsung:
    - Panitia/ pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
    - Penunjukan penyedia barang/jasa;
    - Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang panitia/ pejabat pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atas penetapan penyediaan barang/jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud dan kemudian pengguna barang dan jasa menerbitkan surat penyedia barang/ jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk;
    - Pengaduan;
    - Penandatanganan kontrak;
- Sedangkan menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau
  - Penyedia jasa tunggal; dan/atau
  - Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang dapat menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan atau
  - Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan atau
  - Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan atau
  - Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2004, Terdakwa membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor : 1 Tahun 2004 Perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
  - Selanjutnya terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya mengajukan usulan untuk Penunjukan Langsung kepada Bupati Kapuas Hulu dengan surat Nomor : 620 / 163 b / WIL – A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten;
  - Bahwa berdasarkan surat tersebut Bupati Kapuas Hulu menyetujui usulan Penunjukan Langsung yang diajukan oleh terdakwa dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620 / 555 B / BG – B / 2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten;

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya terdakwa menerbitkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 620 / 165 A / WIL-A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 disertai daftar rencana penanganan jalan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2004 penanganan mendesak (kualifikasi-M) yang isinya antara lain menyatakan bahwa: calon pelaksana paket pembangunan ruas jalan Bunut –Mangin telah ditentukan yaitu PT. KENCANA KARYA MANDIRI dan memerintahkan kepada Ketua Pengadaan Barang /Jasa agar melaksanakan penunjukan langsung kepada PT. KENCANA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2004;
- Berdasarkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 620 / 165 A / WIL-A / 2004 tanggal 21 Juli 2004 tersebut, Ketua Panitia pengadaan barang/jasa memproses penunjukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut– Mangin Kabupaten Kapuas Hulu;
- Dengan surat nomor : 787 /PAN-PBJ/PRASWIL/2004 tanggal 13 Agustus 2004 perihal permohonan penetapan/ pengesahan harga penunjukan langsung yang ditujukan kepada Kadis Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu selaku penanggung jawab program proyek TA 2004, panitia telah mengusulkan PT. Kencana Karya Mandiri dengan pimpinan H. YAN SURYADI sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan jalan Bunut – Mangin Kecamatan Bunut Hilir;
- Berdasarkan Surat Kadis Kimpraswil (terdakwa) kepada Panitia Pengadaan Nomor : 620/33-SPL/WIL.A/2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang penetapan/ pengesahan harga dan penunjukan pelaksana, terdakwa menyetujui pelaksana proyek adalah PT. Kencana Karya Mandiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Dinas Kimpraswil mengeluarkan Surat Nomor : 620/34-SK/WIL.A/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang menetapkan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pembangunan ruas jalan Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai pekerjaan Rp. 1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditandatangani Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004 antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu yaitu terdakwa dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 620 / 163 b / WIL – A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal tersebut di atas yang dibuat oleh terdakwa maka proses selanjutnya dalam penentuan rekanan sebagai pelaksana proyek tidak dilakukan secara tender melainkan dengan cara Penunjukan Langsung (PL), hal ini dilakukan oleh Panitia Pengadaan karena selain adanya surat tersebut di atas, juga karena adanya perintah lisan dari terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang diselenggarakan Panitia Pengadaan hanya sebatas syarat untuk kelengkapan administrasi. Saksi MAWARDI MASRAH sebagai Ketua Panitia Pengadaan juga tidak melakukan evaluasi terhadap administrasi dan kemampuan yang dimiliki rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, serta Panitia Pengadaan tidak melaksanakan prakualifikasi;
- Bahwa PT. KENCANA KARYA MANDIRI dalam menerima pekerjaan Proyek ruas jalan Bunut – Mangin ternyata tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang pembukaan pekerjaan pembukaan jalan baru;
- Bahwa dengan besarnya nilai kontrak pada proyek pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin TA 2004 sebesar Rp. 1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), penentuan pemenang dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa seharusnya tidak boleh/tidak dapat dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung;
- Bahwa selain terjadinya penyimpangan dalam proses Penunjukan Langsung terhadap rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, juga telah terjadi manipulasi pekerjaan fisik jalan ruas Bunut – Mangin TA 2004, yang kenyataannya telah dilakukan pekerjaannya oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebelum adanya Penunjukan Langsung. Hal tersebut diketahui pada saat saksi MAWARDI MASRAH bersama-sama dengan saksi FERI TRIHADI pada saat melakukan survey lapangan proyek jalan ruas Bunut-Mangin berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa perihal Tugas Survey Jalan Nanga Bunut – Lubuk Mangin di Kecamatan Bunut Hilir;

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manipulasi pekerjaan fisik tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:
  - Pasal 27: "Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
  - Pasal 28: "Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan /atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan dari bukti tersebut";
- Adapun tujuan saksi MAWARDI MASRAH bersama-sama dengan saksi FERI TRIHADI melakukan survey lapangan tersebut adalah untuk mengetahui keadaan lokasi dimana akan di bangun jalan ruas Bunut-Mangin, dan sebagai dasar perhitungan teknis dan penyusunan desain teknis untuk menghasilkan gambar /bestek dan teknis, seperti mendata kondisi lapangan, mencakup : mengukur panjang jalan dan mengukur volume cadangan Quarry, serta memasang patok-patok menggunakan kayu yang akan di jadikan batas pengukuran jalan yang akan dibangun;
- Bahwa pada saat saksi MAWARDI MASRAH dan saksi FERI TRIHADI melakukan survey lokasi yang akan dibangun jalan Bunut – Mangin pada tanggal 22 s/d 27 April 2004, H. SURYADI (Dirut PT. KENCANA KARYA MANDIRI / Kontraktor) ternyata sudah berada di lapangan (tempat proyek), padahal saksi MAWARDI MASRAH dan saksi FERI TRIHADI tidak pernah menghubungi H. SURYADI untuk turut melakukan cek / survey lokasi jalan yang akan dibangun;
- Bahwa berdasarkan Desain Awal dan Perjanjian Kontrak antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Kencana Karya Mandiri adalah membuat badan jalan, dengan item pekerjaan sebagai berikut:
  - I. Pekerjaan Pendahuluan awal terdiri dari:
    - Pekerjaan pembuatan papan nama proyek;
    - Pekerjaan pengukuran awal dan akhir pekerjaan;

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan tes laboratorium terhadap material di sekitar proyek (Quality Control);
- II. Pekerjaan Drainase meliputi :
  - Penggalan parit;
  - Pemasangan gorong-gorong;
  - Pemasangan kepala gorong-gorong;
- III. Pekerjaan pebersihan dan pekerjaan tanah meliputi:
  - Pembersihan pohon pada badan jalan;
  - Pekerjaan timbunan tanah;
- IV. Pekerjaan lain-lain meliputi:
  - Pekerjaan Jembatan Kayu;
  - Pekerjaan hamparan kayu bulat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli BPKP Propinsi Kalimantan Barat yaitu ahli SUHENDRI berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Nomor : S- 2233 / PW14 / 5 / 2009 tanggal 26 Oktober 2009 menerangkan bahwa Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 M' pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry (dengan alat). Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan (dengan alat) tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah liat yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d Sta 12+640 tanpa pemadatan dan tanah gambut/rawa STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;
- Bahwa hasil pekerjaan ternyata pekerjaan tersebut ternyata tidak dapat dikerjakan semuanya oleh PT. Kencana Karya Mandiri, terutama pekerjaan timbunan tanah yang seharusnya didatangkan dari luar lokasi proyek. Terhadap pekerjaan tersebut dilakukan perubahan / tambah kurang pekerjaan (CCO) untuk pekerjaan galian parit atau drainase dan perataan hasil galian yang ditimbunkan ke badan jalan. Timbunan tanah dari hasil galian parit kiri / kanan jalan tersebut, setelah di ratakan hanya dipadatkan dengan Excavator;

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pembangunan fisik ruas jalan Bunut – Mangin spesifikasi dan volumenya tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam kontrak yaitu:
- Di lokasi proyek jalan Bunut – Mangin tidak ada meterial tanah untuk penimbunan badan jalan dan juga walaupun ada material tanah timbunan;
- Bahwa tanah untuk penimbunan badan jalan diambil dengan cara parit di kiri kanan badan jalan dilebarkan dan tanah hasil galiannya dipergunakan untuk menimbun badan jalan;
- Bahwa tanah yang merupakan hasil galian dari parit kiri / kanan badan jalan yang dipergunakan bahan timbunan badan jalan tersebut adalah berupa tanah gambut;
- Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 M' pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry (dengan alat). Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan (dengan alat) tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah liat yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d Sta 12+640 tanpa pemadatan dan tanah gambut/rawa STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan / kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;
- Pemasangan gorong-gorong diameter 80 cm dengan volume dalam kontrak 16 M dan Pasangan batu kepala gorong-gorong dengan volume dalam kontrak sebesar 4,80 M3 tidak dilaksanakan;
- Berdasarkan keterangan saksi ABANG HIDAYAT Bin ABANG UNANG ADENI yang melakukan peninjauan atas proyek ruas jalan yang telah dilaksanakan oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI selaku kontraktor pada jalan lintas utara antar Bunut-Mangin bersama-sama beberapa masyarakat Bunut Hilir yaitu Sdr. SAHABUDIN (Kades Ujung Pandang), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Bunut Hilir), Sdr. H. MOIN, Sdr, HERMANSYAH Als A LOT, Sdr. SANUSI dan Sdr. RAMLI bahwa panjang jalan lintas utara Bunut-Mangin kurang lebih 12,8 km dan lebar 8 m, sedangkan ruas jalan yang sudah dikerjakan/ditimbun dengan menggunakan tanah adalah sepanjang 4 km dan panjang ruas jalan yang harus dikerjakan adalah 9,8 km yaitu sepanjang 4 km dari titik nol, dan antara sungai Santak s/d Mangin yang panjangnya 5,8 km;

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembangunan ruas jalan antara sungai Santak s/d Mangin sudah dikerjakan namun masalah penimbunan jalan masih dalam proses pengangkutan dan penumpukan tanah di kanan kiri ruas jalan dan belum dilakukan pemerataan di seluruh badan jalan. Jembatan yang ada di antara Bunut – Mangin ada 2 buah yaitu jembatan Ulak Lesung yang panjangnya kurang lebih 3 meter, belum dikerjakan hanya di kasih papan saja untuk tempat penyeberangan, jembatan sungai Santak yang panjangnya kurang lebih 8 meter dan sudah dikerjakan /dibuat jembatan dengan menggunakan bahan kayu sejenis tekam. Pemasangan miting jalan sudah dikerjakan dari titik nol s.d Mangin menggunakan kayu bulat yang diambil dari tepi badan jalan dengan diameter/ukuran kurang lebih 10 s/d 12 cm. Pemasangan miting tersebut dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya 5 m dan dipotong menjadi 3 potongan, disusun agak jarang-jarang, bahwasanya lebar jalan dari badan jalan antara Bunut-Mangin adalah 5 m saja yang ditimbun dengan tanah dan tidak mencapai 8 m, sedangkan tinggi timbunan tanah pada ruas jalan tersebut kurang lebih 20 s/d 30 cm;
- Berdasarkan keterangan saksi SAHABUDIN BIN SAINUL yang melakukan peninjauan bersama warga Bunut Hilir bahwa lebar badan jalan yang ditimbun dengan tanah tidak sampai 8 meter, melainkan hanya 5 meter;
- Bahwa menurut saksi SAHABUDIN BIN SAINUL, panjang jalan lintas utara antara Bunut-Mangin adalah kurang lebih 12,8 Km dan lebar dari badan tersebut sekitar 8 meter, sementara yang sudah dikerjakan adalah pembukaan lahan, pemasangan miting, serta penimbunan pada ruas jalan dengan tanah panjangnya sudah mencapai sekitar 4 Km, sedangkan pengambilan tanah diambil dari lokasi pembangunan ruas jalan tersebut jaraknya kurang lebih 200 meter;
- Berdasarkan hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut – Mangin tahun anggaran 2004, 2005, 2006 yang dilakukan oleh BPKP Prop. Kalimantan Barat dalam surat Nomor : LHA1 – 243 / PW14 / 5 / 2009, tanggal 15 Juli 2009 dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ir. RUSTAMMY ATMO yang menerangkan mengenai fisik ruas jalan Bunut – Mangin antara lain ditemukan: hasil opname fisik pekerjaan di lapangan tanggal 22 Oktober 2004 penanggung jawab dan pengawas lapangan dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu tidak mencantumkan volume pekerjaan yang direalisasikan / dikerjakan untuk setiap item pekerjaan;

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu back up data terkait dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan juga tidak ada dan dari hasil pemeriksaan timbunan tanah di sepanjang jalan ruas Bunut – Mangin tersebut tidak dilakukan pemadatan tetapi hanya berupa penimbunan dan penghamparan saja;
- Bahwa dengan terdapatnya kekurangan – kekurangan dan penyimpangan – penyimpangan dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	URAIAN PENYIMPANGAN	JUMLAH (RP)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2004.	
	Pekerjaan gorong – gorong fiktif	9.664.477,28
	Pemasangan batu kepala gorong – gorong fiktif	2.040.132,58
	Kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan galian tanah / parit	22.781.784,67
	Pembayaran item pekerjaan timbunan tanah (dengan alat) yang tidak sesuai spesifikasi	898.224.561,81
	Sub jumlah I (tahun anggaran 2004)	932.710.956,34

- Akibat perbuatan terdakwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI bersama – sama dengan H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN, keuangan Negara dirugikan seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 932.710.956,34 (sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma tiga puluh empat sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tertuang dalam hasil audit BPKP Nomor : LHAI – 243 / PW14 / 5 / 2009, tanggal 15 Juli 2009.

Perbuatan terdakwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Putussibau tanggal 11 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI Bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. H. MUHAMMAD SUKRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
  - Daftar Rencana Penanganan Jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 penanganan mendesak kwalifikasi (M);
  - Daftar Rekapitulasi rencana definitif penanganan jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 kwalifikasi M2 kategori mendesak;
  - Surat Sekretaris Camat Bunut Hilir Nomor : 622.11 / 040 / KEC-C tanggal 28 Januari 2004 tentang dukungan pembangunan jalan Bunut Ukit-Ukit;
  - Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 163b / WIL-A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kapupaten;
  - Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620 / 555 B / BG-B / 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan kabupaten;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 17 Mei 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu kepada Bupati Kapuas Hulu Cq. Kabag Pengendalian Pembangunan Nomor : 045.2 / 163.a / TU –C tanggal 19 Juli 2004 tentang penyampaian daftar nama-nama Penanggung jawab Kegiatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 14 Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang SOTK dan susunan personil Sub Dinas Prasarana Wilayah;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 17 Tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang penunjukan personil pada Seksi jalan dan jembatan sebagai Penanggung jawab Lapangan dan Pengawas Lapangan pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 18 Tahun 2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang penunjukan staf administrasi pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 19 Tahun 2004 tanggal 1 September 2004 tentang pembentukan Panitia Evaluasi dan Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Proyek-proyek di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- Surat Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung jawab Program Proyek TA. 2004 kepada para Penanggung jawab Lapangan pada proyek prasarana jalan dan jembatan TA. 2004 Nomor : 620 / 241 / WIL – A / 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang serah terima proyek;
- Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) proyek pembangunan jalan dan jembatan paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;
- Dokumen Lelang proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004;
- Amandemen Kontrak No. 620.A/35-PK/WIL-A/2004 tgl 1 November 2004;
- Laporan Opname pembangunan jalan Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir TA. 2004 tanggal 22 Oktober 2004;
- Copy Laporan Back Up Data Nomor : 04 bulan November 2004 pembangunan jalan dan jembatan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 ruas jalan Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir;
- Copy Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 04 (empat) Bulan November 2004 tanggal 2 November 2004;
- Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 0807 / BT / KH – 2004 tanggal 10 September 2004, untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 279.940.000,-;
- Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 1409 / BT / KH – 2004 tanggal 4 November 2004, untuk pembayaran termyn 100 % sebesar Rp. 1.003.330.409,-;
- Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 untuk tugas survey jalan Nanga Bunut-Lubuk Mangin di Kec. Bunut Hilir;
- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2004;
- Foto dokumentasi hasil survey di lokasi ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2004;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Putussibau No. 15/Pid.B/2010/PN.PTSB. tanggal 1 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa IR. H. MUHAMMAD SUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - A. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
  - B. Daftar Rencana Penanganan Jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 penanganan mendesak kualifikasi (M);
  - C. Daftar Rekapitulasi rencana definitif penanganan jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 kualifikasi M2 kategori mendesak;
  - D. Surat Sekretaris Camat Bunut Hilir Nomor : 622.11/040/KEC-C tanggal 28 Januari 2004 tentang dukungan pembangunan jalan Bunut Ukit-Ukit;
  - E. Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 163b / WIL-A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten;
  - F. Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620/555 B/BG-B/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan kabupaten;
  - G. Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 17 Mei 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
  - H. Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu kepada Bupati Kapuas Hulu Cq. Kabag Pengendalian Pembangunan Nomor : 045.2/163.a / TU -C tanggal 19 Juli 2004 tentang penyampaian daftar nama-nama Penanggung jawab Kegiatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu;
  - I. Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 14 Tahun 2004

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2004 tentang SOTK dan susunan personil Sub Dinas Prasarana Wilayah;

- J. Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 17 Tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang penunjukan personil pada Seksi jalan dan jembatan sebagai Penanggung jawab Lapangan dan Pengawas Lapangan pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- K. Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 18 Tahun 2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang penunjukan staf administrasi pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- L. Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 19 Tahun 2004 tanggal 1 September 2004 tentang pembentukan Panitia Evaluasi dan Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Proyek-proyek di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- M. Surat Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung jawab Program Proyek TA. 2004 kepada para Penanggung jawab Lapangan pada proyek prasarana jalan dan jembatan TA. 2004 Nomor : 620 / 241 / WIL – A / 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang serah terima proyek;
- N. Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) proyek pembangunan jalan dan jembatan paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;
- O. Dokumen Lelang proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;
- P. Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004;
- Q. Amandemen Kontrak No. 620.A/35-PK/WIL-A/2004 tgl 1 November 2004;

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R. Laporan Opname pembangunan jalan Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir TA. 2004 tanggal 22 Oktober 2004;
- S. Copy Laporan Back Up Data Nomor : 04 bulan November 2004 pembangunan jalan dan jembatan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 ruas jalan Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir;
- T. Copy Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 04 (empat) Bulan November 2004 tanggal 2 November 2004;
- U. Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 0807 / BT / KH – 2004 tanggal 10 September 2004, untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 279.940.000,-;
- V. Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 1409 / BT / KH – 2004 tanggal 4 November 2004, untuk pembayaran termyn 100 % sebesar Rp. 1.003.330.409,-;
- W. Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 untuk tugas survey jalan Nanga Bunut-Lubuk Mangin di Kec. Bunut Hilir;
- X. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2004;
- Y. Foto dokumentasi hasil survey di lokasi ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2004;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 293/PID/2010/PT.PTK. tanggal 20 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 1 November 2010 Nomor: 15/PID.B/2010/PN.PTSB. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IR.H. MUHAMMAD SUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - A. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
  - B. Daftar Rencana Penanganan Jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 penanganan mendesak kwalifikasi (M);
  - C. Daftar Rekapitulasi rencana definitif penanganan jalan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 kwalifikasi M2 kategori mendesak;
  - D. Surat Sekretaris Camat Bunut Hilir Nomor : 622.11 / 040 / KEC-C tanggal 28 Januari 2004 tentang dukungan pembangunan jalan Bunut Ukit-Ukit;
  - E. Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 163b / WIL-A / 2004 tanggal 15 Juli 2004 tentang penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kapupaten;
  - F. Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620 / 555 B / BG-B / 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan kabupaten;
  - G. Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 17 Mei 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Surat Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu kepada Bupati Kapuas Hulu Cq. Kabag Pengendalian Pembangunan Nomor : 045.2 / 163.a / TU –C tanggal 19 Juli 2004 tentang penyampaian daftar nama-nama Penanggung jawab Kegiatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu;
- I. Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 14 Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang SOTK dan susunan personil Sub Dinas Prasarana Wilayah;
- J. Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 17 Tahun 2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang penunjukan personil pada Seksi jalan dan jembatan sebagai Penanggung jawab Lapangan dan Pengawas Lapangan pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- K. Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 18 Tahun 2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang penunjukan staf administrasi pada proyek pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- L. Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung jawab Program Proyek TA. 2004 Nomor : 19 Tahun 2004 tanggal 1 September 2004 tentang pembentukan Panitia Evaluasi dan Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Proyek-proyek di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu TA. 2004;
- M. Surat Kadis Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung jawab Program Proyek TA. 2004 kepada para Penanggung jawab Lapangan papa proyek prasarana jalan dan jembatan TA. 2004 Nomor : 620 / 241 / WIL – A / 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang serah terima proyek;
- N. Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) proyek pembangunan jalan dan jembatan paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- O. Dokumen Lelang proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Kapuas Hulu paket pekerjaan pembangunan jalan Bunut-Mangin TA. 2004;
- P. Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 35 – PK / WIL – A / 2004 tanggal 19 Agustus 2004;
- Q. Amandemen Kontrak No. 620.A/35-PK/WIL-A/2004 tgl 1 November 2004;
- R. Laporan Opname pembangunan jalan Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir TA. 2004 tanggal 22 Oktober 2004;
- S. Copy Laporan Back Up Data Nomor : 04 bulan November 2004 pembangunan jalan dan jembatan Kab. Kapuas Hulu TA. 2004 ruas jalan Bunut -Mangin Kec. Bunut Hilir;
- T. Copy Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 04 (empat) Bulan November 2004 tanggal 2 November 2004;
- U. Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 0807 / BT / KH – 2004 tanggal 10 September 2004, untuk pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp. 279.940.000,-;
- V. Copy SPM TA. 2004 Nomor SPM : 1409 / BT / KH – 2004 tanggal 4 November 2004, untuk pembayaran termyn 100 % sebesar Rp. 1.003.330.409,-;
- W. Surat Perintah Tugas Nomor : 094 / 25 / SPT / Kimpraswil tanggal 22 April 2004 untuk tugas survey jalan Nanga Bunut-Lubuk Mangin di Kec. Bunut Hilir;
- X. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2004;
- Y. Foto dokumentasi hasil survey di lokasi ruas jalan Bunut-Mangin TA. 2004;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2011/PN.PTSB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2011/PN.PTSB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri 31 Januari 2011 yang menerangkan, bahwa pada tanggal Putussibau Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Februari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 9 Februari 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Februari 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 31 Januari 2011, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 14 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 9 Februari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 26 Januari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 14 Februari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum :

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan :Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasai terhadap putusan Pengadilan Tinggi ialah sebagai berikut :

a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak telah menyatakan terdakwa Ir. H. Muhammad Sukri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama melakukan korupsi " namun hanya Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan, Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak di bayar, di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun di kurangi selama dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, sehingga terjadi disparitas atau perbedaan yang sangat jauh antara Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal ini belumlah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, mengingat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah di dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Bahwa terdakwa Ir.H.MUHAMMAD SUKRI Berawal pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Kapuas Hulu mengadakan proyek Pembangunan Ruas Jalan Bunut - Mangin dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD tahun 2004, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2004, Terdakwa membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu Nomor: 1 Tahun 2004 Perihal Pembentukan Panitia Pengadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa di Bidang Prasarana Wilayah pada Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu T A. 2004. Kemudian terdakwa mengajukan usulan untuk Penunjukan Langsung kepada Bupati Kapuas Hulu dengan surat Nomor: 620/163 b/WIL-A/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal penanganan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten.

Bahwa berdasarkan surat tersebut Supat; Kapuas Hulu menyetujui usulan Penunjukan Langsung yang diajukan oleh terdakwa dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 620/555 B/BG-B/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal pelaksanaan mendesak kerusakan jalan dan jembatan Kabupaten.

Selanjutnya Terdakwa menerbitkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 620/165 A/WIL-A/2004 tanggal 21 Juli 2004 disertai daftar rencana penanganan jalan Kabupaten Hulu Tahun Anggaran 2004 penanganan mendesak (kualifikasi-M) yang isinya antara lain menyatakan bahwa : calon pelaksana paket pembangunan ruas jalan Bunut -Mangin telah ditentukan yaitu PT. KENCANA KARYA MANDIRI dan memerintahkan kepada Ketua Pengadaan Barang /Jasa agar melaksanakan penunjukan langsu09 kepada PT. KENCANA KARYA MANDIRI untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut - Mangin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2004.

Berdasarkan surat Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 620 1165 A/ WIL -A /2004 tanggal 21 Juli 2004 tersebut, Ketua Panitia pengadaan barang/ jasa memproses penunjukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pekerjaan pembangunan ruas jalan Bunut - Mangin Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan surat nomor : 787/PAN-PBJ/PRASWIL/2004 tanggal 13 Agustus 2004 perihal permohonan penetapan/pengesahan harga penunjukan langsung yang ditujukan kepada Kadis Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu selaku penanggung jawab program proyek T A 2004, panitia telah mengusulkan PT. Kencana Karya Mandiri dengan pimpinan H. YAN SURYADI sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan jalan Bunut - Mangin Kecamatan Bunut Hilir.

Berdasarkan Surat Kadis Kimpraswil (terdakwa) kepada Panitia Pengadaan Nomor : 620/33SPUWILA/2004 tanggal 16 Agustus 2004

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang penetapan/ pengesahan harga dan penunjukan pelaksana, terdakwa menyetujui pelaksana proyek adalah PT. Kencana Karya Mandiri.

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kepala Dinas Kimpraswil mengeluarkan Surat Nomor : 620/34-SK/WIL.A/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang menetapkan PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai pelaksana paket pembangunan ruas jalan Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai pekerjaan Rp. 1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian ditandatangani Perjanjian Kontrak Nomor : 620/35 – PK/ WIL – A/2004 tanggal 19 Agustus 2004 antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu yaitu terdakwa dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN.

Bahwa berdasarkan surat Nomor : 620/163 b/WIL – A/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal tersebut di atas yang dibuat oleh terdakwa maka proses selanjutnya dalam penentuan rekanan sebagai pelaksana proyek tidak dilakukan secara tender melainkan dengan cara Penunjukan Langsung (PL), hal ini dilakukan oleh Panitia Pengadaan karena selain adanya surat tersebut di atas, juga karena adanya perintah lisan dari terdakwa, sehingga proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang diselenggarakan Panitia Pengadaan hanya sebatas syarat untuk kelengkapan administrasi. Saksi MAWARDI MASRAH sebagai Ketua Panitia Pengadaan juga tidak melakukan evaluasi terhadap administrasi dan kemampuan yang dimiliki rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, serta Panitia Pengadaan tidak melaksanakan prakualifikasi.

Bahwa PT. KENCANA KARYA MANDIRI dalam menerima pekerjaan Proyek ruas jalan Bunut-Mangin ternyata tidak memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang pembukaan pekerjaan pembukaan jalan baru.

Bahwa dengan besarnya nilai kontrak pada proyek pembangunan ruas jalan Bunut - Mangin T A 2004 sebesar Rp. 1.399.700.000,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), penentuan pemenang dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa seharusnya tidak boleh/tidak dapat dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung.



Bahwa selain terjadinya penyimpangan dalam proses Penunjukan Langsung terhadap rekanan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, juga telah terjadi manipulasi pekerjaan fisik jalan ruas Bunut - Mangin TA 2004, yang kenyataannya telah dilakukan pekerjaannya oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebelum adanya Penunjukan Langsung. Hal tersebut diketahui pada saat saksi MAWARDI MASRAH bersama-sama dengan saksi FERI TRIHADI pada saat melakukan survey lapangan proyek jalan ruas Bunut-Mangin berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094/25/SPT/Kimpraswil tanggal 22 April 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa perihal Tugas Survey Jalan Nanga Bunut - Lubuk Mangin di Kecamatan Bunut Hilir.

Bahwa manipulasi pekerjaan fisik tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :

Pasal 27: "Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti - bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

Pasal 28 : "Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan/ atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat penggunaan dari bukti tersebut.

Bahwa berdasarkan Desain Awal dan Perjanjian Kontrak antara Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Kapuas Hulu dengan Direktur PT. Kencana Karya Mandiri Nomor : 620/ 35 - PK/ WIL - A/ 2004 tanggal 19 Agustus 2004, item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT. Kencana Karya Mandiri adalah membuat badan jalan, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

I. Pekerjaan Pendahuluan awal terdiri dari :

- Pekerjaan pembuatan papan nama proyek.
- Pekerjaan pengukuran awal dan akhir pekerjaan.
- Pekerjaan tes laboratorium terhadap material di sekitar proyek (Quality Control).

II. Pekerjaan Drainase meliputi :

- Penggalian parit.
- Pemasangan gorong-gorong.
- Pemasangan kepala gorong-gorong.

III. Pekerjaan pebersihan dan pekerjaan tanah meliputi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembersihan pohon pada badan jalan.
- Pekerjaan timbunan tanah.

#### IV. Pekerjaan lain-lain meliputi :

- Pekerjaan Jembatan Kayu
- Pekerjaan hamparan kayu bulat.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Abu BPKP Propinsi Kalimantan Barat yaitu ahli SUHENDRI berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Nomor: S- 2233 / PW14 / 5 /2009 tanggal 26 Oktober 2009 menerangkan bahwa Sesuai dengan perencanaan awal dan - spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) .sepanjang 9.000 M' pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry (dengan alat). Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan (dengan alat) tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah liat yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d STA 12+640 tanpa pemadatan dan tanah gambut/rawa STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan/ kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan.

Bahwa hasil pekerjaan ternyata pekerjaan tersebut ternyata tidak dapat dikerjakan semuanya oleh PT. Kencana Karya Mandiri, terutama pekerjaan timbunan tanah yang seharusnya didatangkan dari luar lokasi proyek. Terhadap pekerjaan tersebut dilakukan perubahan/ tambah kurang pekerjaan (CCO) untuk pekerjaan galian parit atau drainase dan perataan hasil galian yang ditimbun ke badan jalan. Timbunan tanah dari hasil galian parit kiri / kanan jalan tersebut, setelah diratakan/hanya dipadatkan dengan Excavator.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pembangunan fisik mas jalan Bunut - Mangin spesifikasi dan volumenya tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam kontrak yaitu :

- Di lokasi proyek jalan Bunut - Mangin tidak ada material tanah untuk penimbunan badan jalan dan juga walaupun ada material tanah timbunan;
- Bahwa tanah untuk penimbunan badan jalan diambil dengan cara parit di kiri kanan badan jalan dilebarkan dan tanah hasil galiannya dipergunakan untuk menimbun badan jalan;
- Bahwa tanah yang merupakan hasil galian dari parit kiri/ kanan badan jalan yang dipergunakan bahan timbunan badan jalan tersebut adalah

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa tanah gambut.

- Sesuai dengan perencanaan awal dan spesifikasi teknis dalam kontrak, untuk membentuk badan jalan (timbunan tanah) sepanjang 9.000 M pada STA 0+000 s/d STA 9+000 dilakukan dengan timbunan tanah yang didatangkan dari quarry (dengan alat). Namun dalam pelaksanaannya, ternyata timbunan tanah didatangkan (dengan alat) tidak dikerjakan dan diganti dengan galian tanah liat yaitu pada STA 0+000 s/d STA 1+000 dan STA 11+500 s/d Sta 12+640 tanpa pemadatan dan tanah gambut/rawa STA 1+000 s/d STA 11+500 yang diambil dari galian tanah samping kanan /kiri jalan, yang secara teknis tidak layak untuk timbunan jalan;
- Pemasangan gorong-gorong diameter 80 cm dengan volume dalam kontrak 16 M dan Pasangan batu kepala gorong-gorong dengan volume dalam kontrak sebesar 4,80 M3 tidak dilaksanakan;

Berdasarkan keterangan saksi ABANG HIDAYAT Bin ABANG UNANG ADENI yang melakukan peninjauan atas proyek mas jalan yang telah dilaksanakan oleh PT. KENCANA KARYA MANDIRI selaku kontraktor pada jalan lintas utara antar Bunut-Mangin bersama-sama beberapa masyarakat Bunut Hilir yaitu Sdr. SAHABUDIN (Kades Ujung Pandang), Sdr. ABDUL MAJID (Kades Bunut Hilir), Sdr. H. MOIN, Sdr. HERMANSY AH Als A LOT, Sdr. SANUSI dan Sdr. RAMLI bahwa panjang jalan lintas utara Bunut-Mangin kurang lebih 12,8 km dan lebar 8 m, sedangkan mas jalan yang sudah dikerjakan/ditimbun dengan menggunakan tanah adalah sepanjang 4 km dan panjang ruas jalan yang harus dikerjakan adalah 9,8 km yaitu sepanjang 4 km dari titik nol, dan antara sungai Santak s/d Mangin yang panjangnya 5,8 km.

Bahwa dalam pembangunan ruas jalan antara sungai Santak s/d Mangin sudah dikerjakan namun masalah penimbunan jalan masih dalam proses pengangkutan dan penumpukan tanah di kanan kiri mas jalan dan belum dilakukan pemerataan di seluruh badan jalan. Jembatan yang ada di antara Bunut - Mangin ada 2 buah yaitu jembatan Ulak Lesung yang panjangnya kurang lebih 3 meter, belum dikerjakan hanya di kasih papan saja untuk tempat penyeberangan, jembatan sungai Santak yang panjangnya kurang lebih 8 meter dan sudah dikerjakan/dibuat jembatan dengan menggunakan bahan kayu sejenis tekam. Pemasangan miting jalan sudah dikerjakan dari titik nol s.d Mangin menggunakan kayu bulat yang diambil dari tepi badan jalan dengan diameter/ukuran kurang lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 s/d 12 cm. Pemasangan miting tersebut dengan menggunakan kayu bulat yang panjangnya 5 m dan dipotong menjadi 3 potongan, disusun agak jarang-jarang, bahwasanya lebar jalan dari badan jalan antara Bunut Mangin adalah 5 m saja yang ditimbun dengan tanah dan tidak mencapai 8 m, sedangkan tinggi timbunan tanah pada mas jalan tersebut kurang lebih 20 s/d 30 cm.

Berdasarkan keterangan saksi SAHABUDIN BIN SAINUL yang melakukan peninjauan bersama warga Bunut Hilir bahwa lebar badan jalan yang ditimbun dengan tanah tidak sampai 8 meter, melainkan hanya 5 meter.

Bahwa menurut saksi SAHABUDIN BIN SAINUL, panjang jalan lintas utara antara Bunut-Mangin adalah kurang lebih 12,8 Km dan lebar dari badan tersebut sekitar 8 meter, sementara yang sudah dikerjakan adalah pembukaan lahan, pemasangan miting, serta penimbunan pada mas jalan dengan tanah panjangnya sudah mencapai sekitar 4 Km, sedangkan pengambilan tanah diambil dari lokasi pembangunan mas jalan tersebut jaraknya kurang lebih 200 meter.

Berdasarkan basil audit investigatif atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan mas jalan Bunut - Mangin tahun anggaran 2004, 2005, 2006 yang dilakukan oleh BPKP Prop. Kalimantan Barat dalam surat Nomor : LHAI - 243 / PW14 '5 2009. tanggal 15 Juli 2009 dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ir. RUSTAMMY ATMO yang menerangkan mengenai fisik ruas jalan Bunut – Mangin antara lain ditemukan : hasil opname fisik pekerjaan di lapangan tanggal 22 Oktober 2004 penanggung jawab dan pengawas lapangan dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Kapuas Hulu tidak mencantumkan volume pekerjaan yang direalisasikan /dikerjakan untuk setiap item pekerjaan.

Bahwa selain itu back up data terkait dengan realisasi pelaksanaan pekerjaan juga tidak ada dan dari basil pemeriksaan timbunan tanah di sepanjang jalan ruas Bunut Mangin tersebut tidak dilakukan pemadatan tetapi hanya berupa penimbunan dan penghamparan saja.

Bahwa dengan terdapatnya kekurangan - kekurangan dan penyimpangan-penyimpangan dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI terdapat kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	URAIAN PENYIMPANGAN	JUMLAH (RP)
-----	---------------------	-------------

Hal. 42 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2004.	
	- Pekerjaan gorong-gorong fiktif.	9.664.477,28
	- Pemasangan batu kepala gorong-gorong fiktif	2.040.132,58
	- Kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan galian tanah/parit	22.781.784,67
	- Pembayaran item pekerjaan timbunan tanah (dengan alat) yang tidak sesuai spesifikasi.	898.224.561,81
	Sub jumlah I (tahun anggaran 2004)	932.710.956,34

- b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal :

Sesuai dengan tujuan penghukuman pidana yaitu sebagai pembinaan terhadap orang yang bersalah karena telah melakukan suatu tindak pidana tertentu dan setelah dibina di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan nantinya orang tersebut akan menjadi orang baik dan dapat di terima kembali di tengah-tengah masyarakat, namun berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas maka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dan pantas di jalani oleh diri terdakwa untuk merubah atau mengembalikan karakter atau kepribadian Kriminalitas dalam diri terdakwa Ir.H.MUHAMMAD SUKRI dikarenakan telah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan korupsi” adalah minimal dilakukan pembinaan melalui pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan apabila dilakukan kurang dari itu maka hukuman / pembinaan tersebut belumlah di pandang cukup untuk merubah karakter dan mental serta kepribadian kriminalitas dalam diri terdakwa untuk menjadi orang yang baik dan dapat di terima kembali di tengah-tengah masyarakat, bahkan dengan melalui pembinaan penjara kurang dari 2 (Dua) tahun disinyalir justru akan membuat arogansi terdakwa dalam memicu dilakukannya kembali kejahatan yang sama atau kejahatan dalam bentuk lainnya. Demikian pula halnya dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan terdakwa berada



dalam tahanan dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan dan kepada terdakwa Ir.H.MUHAMMAD SUKRI dirasakan masih jauh dan belum mencerminkan hakikat rasa keadilan sebagai norma/ kaidah yang hidup di masyarakat dilihat dari karakter kriminalitasnya diri terdakwa, sehingga cenderung di pandang tidak menjadikan efek jera baik terhadap diri terdakwa maupun masyarakat Kab. Kapuas Hulu pada umumnya.

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan.

PEMOHON KASASI keberatan terhadap putusan judex factie oleh karena ternyata judex factie sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukum.

2. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang alat bukti surat.

PEMOHON KASASI keberatan terhadap putusan judex factie yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (I) huruf c Jo. Pasal 187 huruf b KUHP. Putusan judex factie tidak menggunakan alat bukti surat yang berasal dari barang bukti surat dari Bupati Kabupaten Kapuas Hulu yang bernama Drs. H. A. TAMBUI HUSIN mengeluarkan Nota tertanggal 13 - 2 - 2004 yang intinya proyek pembangunan ruas jalan Bunut - Mangin TA. 2004 dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) akan dilaksanakan secepat mungkin. Keterangan tersebut diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu : H. SURYADI Alias N. YAN, N. ABDUL MOIN Bin N. AU (salah satu dari tim 10 yang mewakili masyarakat Bunut Hilir menghadap Bupati Kabupaten Kapuas Hulu) serta PEMOHON KASASI. Atas keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan fakta hukum bahwa sebenarnya proyek pembangunan ruas jalan Bunut - Mangin TA. 2004 dengan nilai proyek sebesar Rp. 1.399.700.000,(satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dilaksanakan atas inisiatif Bupati untuk memenuhi janji Bupati kepada masyarakat Bunut Hilir, jadi bukan merupakan inisiatif PEMOHON KASASI. Dengan putusan judex factie yang tidak menggunakan barang bukti surat Bupati Kabupaten



Kapuas Hulu yang bernama Drs. H. TAMBUL HUSIN, dimana Pasal 187 huruf b KUHPA tersebut jelas telah menentukan bahwa surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Maka jelas putusan *judex factie* tidak menerapkan ketentuan dalam pasal 184 ayat (i) huruf e jo. pasal 57 huruf b KUHPA sebagaimana mestinya.

3. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang Pembuktian yakni keterangan ahli secara berimbang.

PEMOHON KASASI keberatan terhadap putusan *judex factie* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1). Putusan *judex factie* tidak mempertimbangkan seluruh keterangan ahli secara seksama dan sebaik-baiknya. Keterangan-keterangan ahli dipersidangan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI, Ir. PUTU SRINATA, MT., sama sekali tidak dipertimbangkan melainkan hanya keterangan yang diterangkan oleh keterangan ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Ir. RUSTAMMY ATMO. Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHPA diterangkan keterangan ahli adalah alat bukti, sehingga dengan tidak dipertimbangkannya keterangan ahli Ir. PUTU SRINATA, MT. yang dikemukakan di persidangan dan merupakan alat bukti, maka putusan *judex factie* telah tidak menerapkan ketentuan tentang pembuktian.

4. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang menerapkan hasil temuan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tidak sebagaimana mestinya.

PEMOHON KASASI keberatan terhadap putusan *judex factie* yang menerapkan tidak sebagaimana mestinya hasil temuan BPKP. Oleh karena dalam putusan *judex factie*, atas dakwaan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-I KUHP terhadap PEMOHON KASASI dengan menerapkan hasil temuan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang diperoleh dari data/dokumen yang diberikan atau disodorkan oleh penyidik (POLRI) bukan dari hasil tinjauan lapangan/survey lapangan apalagi dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait, sehingga tidak sesuai



dengan maksud audit investigasi yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti/ Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa pada kasus a quo telah terbukti sifat dan karakteristik dari Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kimpraswil dan Pejabat Pengguna Anggaran dan karena jabatan yang ada tersebut, Terdakwa dapat memuluskan pencairan dana proyek, Sertifikat Bulanan (MC) yang merupakan syarat untuk pencairan dana dengan tanda tangannya Terdakwa;
- Bahwa selain jabatannya tersebut di atas, juga tidak telah terbukti bahwa dari akibat tindakannya tersebut Terdakwa pernah menerima aliran dana yang berasal dari proyek pembangunan ruas jalan Bunut Mangin, tetapi telah diberikan keseluruhannya kepada PT. Kencana Karya Mandiri, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi H. Suryadi als. Yan Bin H. Bulhasan selaku Direktur PT. Kencana Karya Mandiri. Kerugian Negara sebesar Rp.922.283.213,-;
- Karenanya bahwa unsur Barang Siapa yang dalam Pasal 3 Undang-Undang TIPIKOR telah terpenuhi dalam kasus a quo;
- Bahwa pertimbangan Judex facti sudah tepat dan benar, karenanya perlu dikuatkan;

mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti/ Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH. sebagai Pembaca I berbeda pendapat/ dissenting opinion sebagai berikut :

1. Bahwa tentang keberatan Pemohon kasasi, Pembaca I berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan Pemohon kasasi semuanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, oleh karenanya bukan kewenangan kasasi;
2. Bahwa terlepas dari keberatan Pemohon kasasi, Pembaca I berpendapat bahwa pendapat Judex facti yang mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara alternatif, padahal dakwaan adalah bentuk Subsidiaritas dan Judex facti langsung memeriksa dakwaan Subsidiar, sangat bertentangan dengan cara mengadili menurut hukum acara pidana yang berlaku, oleh karenanya putusan Judex facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Bahwa seluruh unsur dakwaan Primair terpenuhi :
  1. Unsur melawan hukum, yaitu melanggar Keppres No. 80/ 2003;
  2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu memperkaya PT. Kencana Karya Mandiri sebesar Rp.932.710.956,34;
  3. Merugikan keuangan Negara sebesar Rp.932.710.956,34.

Kesimpulan :

Kabulkan permohonan kasasi dengan alasan sendiri;

Batalkan putusan Judex facti;

Mengadili sendiri :

- Menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan TIPIKOR sebagaimana didakwaan oleh dakwaan Primair;
- Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 784 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa : Ir. H. MUHAMMAD SUKRI. tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH. dan Prof. Dr. Abdul Latif, SH.,M.Hum. Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latif, SH.,M.Hum.

Ketua :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.040044338